



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP ;
Tempat lahir : Manggarai ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Manggarai Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

2. Nama lengkap : RAHMAT SALEH Alias AMAT ;
Tempat lahir : Pohgading ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 13 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

3. Nama lengkap : BAKRI ALIAS BAHAR ;
Tempat lahir : Pohgading ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ Tahun 1981
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bilewong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

4. Nama lengkap : HURNAEN Alias NAEN ;
Tempat lahir : Pohgading ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ Tahun 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Lauq Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

5. Nama lengkap : MUHAMMAD JAMIL ;
Tempat lahir : Pohgading ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Tengaq Desa Pohgading
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 1/Pid.B/2018/PN

Sel tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2018/PN. Sel tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP, Terdakwa II RAHMAT SALEH Alias AMAT, Terdakwa III BAKRI Als Bahar, Terdakwa IV HURNAEN Als NAEN dan Terdakwa V MUHAMMAD JAMIL,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk "EGO";
 - karpet plastik warna merah muda bercorak gambar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar

Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan November 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedang bermain kartu domino, dalam permainan itu mereka menggunakan uang sebagai alat taruhan. Dengan cara uang taruhan diletakkan di tengah-tengah pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang bermain judi kartu domino, ada yang memberikan informasi kepada Tim Buser Polres Lombok Timur yang sedang melaksanakan patroli jika ada yang orang-orang sedang melakukan permainan judi domino. Menindaklanjuti informasi tersebut Sdr TIO ALFIAN dan Sdr IHSAN AL AMINULAH beserta anggota Tim Buser Polres Lombok Timur, mendatangi tempat yang dimaksud, setelah dilakukan pengintaian, dapat dipastikan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedang bermain judi kartu domino seketika itu para Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino merk Ego.

Bahwa tempat bermain judi kartu domino tersebut, dilakukan di dalam rumah, pintu rumah dibiarkan terbuka sehingga permainan judi domino tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan juga judi domino tersebut bersifat untung-untungan serta para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP-**



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan November 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang bermain kartu domino, dalam permainan itu mereka menggunakan uang sebagai alat taruhan. Dengan cara uang taruhan diletakkan di tengah-tengah pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang bermain judi kartu domino, ada yang memberikan informasi kepada Tim Buser Polres Lombok Timur yang sedang melaksanakan patroli jika ada yang orang-orang sedang melakukan permainan judi domino. Menindaklanjuti informasi tersebut Sdr TIO ALFIAN dan Sdr IHSAN AL AMINULAH beserta anggota Tim Buser Polres Lombok Timur, mendatangi tempat yang dimaksud, setelah dilakukan pengintaian, dapat dipastikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedang bermain judi kartu domino seketika itu para Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino merk Ego

Bahwa tempat bermain judi kartu domino tersebut, dilakukan di dalam rumah, pintu rumah dibiarkan terbuka sehingga permainan judi domino tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan juga judi domino tersebut bersifat untung-untungan serta para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IHSAN AL AMINULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi kartu domino di dalam rumah yang berada di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Yang bernama :

1. ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP
2. RAHMAT SALEH Alias AMAT
3. BAKRI Als BAHAR
4. HURNAEN Als NAEN
5. MUHAMMAD JAMIL.

-Bahwa dalam rumah tersebut turut diamankan seseorang yang bernama Hariadi Als Ari yang menjadi penonton permanin judi yang dilakukan para Terdakwa ;

-sebelumnya ada yang memberikan informasi kepada Tim Buser Polres Lombok Timur yang pada waktu itu sedang melaksanakan patroli rutin bahwa di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ada yang sedang melakukan permainan judi domino ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan sdr Tio Alfian beserta anggota Tim Buser Polres Lombok Timur, mendatangi tempat yang dimaksud, setelah dilakukan pengintaian dapat dipastikan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang bermain judi kartu domino lalu dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino merk Ego ;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat bermain judi tersebut pintunya tidak tertutup, sehingga masyarakat umum dapat melihat bahwa di dalam rumah ada orang-orang yang sedang bermain judi kartu domino ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;
- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi Hariadi Alias Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi kartu domino di dalam rumah yang berada di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Yang bernama :

1. ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP
2. RAHMAT SALEH Alias AMAT
3. BAKRI Als BAHAR
4. HURNAEN Als NAEN
5. MUHAMMAD JAMIL.

- Bahwa saksi turut berada di dalam rumah tersebut sebagai penonton orang-orang bermain judi menggunakan kartu domino. Rumah tersebut dapat didatangi oleh orang umum karena pintu rumahnya tidak tertutup dan dapat terlihat dari luar rumah jika ada orang-orang yang sedang bermain judi ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan itu mereka menggunakan uang sebagai alat taruhan. Dengan cara uang taruhan diletakkan di tengah-tengah pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa rumah yang dijadikan tempat bermain judi tersebut pintunya tidak tertutup, sehingga masyarakat umum dapat melihat bahwa di dalam rumah ada orang-orang yang sedang bermain judi kartu domino ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya memulai permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan di di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. bersama dengan Hurnaen Als Naen Dan Muhammad Jamil, mereka bersepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) putaran ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa putaran permainan kartu domino datang Rahmat Saleh Als Mat dan Bakri Als Bahar turut bergabung bermain, hingga akhirnya sekira pukul 19.30 wita mereka ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, di sebelah kanan saksi duduk adalah Hurnaen Als Naen, kemudian dilanjutkan Rahmat Saleh, Muhammad Jamil, dan Bakri Als Bahar. Lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempersiapkan modal untuk bermain judi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;
- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;
- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya mengikuti permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 18.30 WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan di di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. ketika Terdakwa datang, permainan judi sudah berjalan, kemudian timbul niat untuk bergabung ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru mengikuti permainan judi kartu domino sebanyak 3 (tiga) putaran lalu datang polisi menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, lalu meletakkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah di sebelah kanan saksi duduk adalah Muhammad Jamil, kemudian disebelahnya adalah Bakri Als Bahar, Atman Als Man dan Hurnaek. Kartu domino lalu diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menerangkan mempersiapkan modal untuk bermain judi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya mengikuti permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan di di Kebon Montor Dusun ;

- Bahwa bahwa Terdakwa ikut bergabung untuk bermain judi, sudah ada teman-temannya yang terlebih dahulu bermain ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, lalu meletakkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah-tengah di sebelah kanan saksi duduk adalah Atman Als Man Als Amaq Hup, kemudian dilanjutkan Hurnaen Als Naen, Rahmat Saleh Als Amat dan Muhammad Jamil. Kartu domino lalu diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing- masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan membawa modal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya memulai permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. bersama dengan Atman Alias Man Alias Amaq Hup Dan Muhammad Jamil, mereka bersepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) putaran ;

- Bahwa setelah beberapa putaran permainan kartu domino datang Rahmat Saleh Als Mat dan Bakri Als Bahar turut bergabung bermain, hingga akhirnya sekira pukul 19.30 wita mereka ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang duduk di sebelah kanan saksi duduk adalah Rahmat Saleh, Muhammad Jamil, dan Bakri Als Bahar lalu Atman Als Man Als Amaq Hup Lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sering kali kalah dan tidak mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempersiapkan modal untuk bermain judi sebesar Rp. 270.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya memulai permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan di di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. bersama dengan Atman Alias Man Alias Amaq Hup Dan Hurnaen Als Naen, mereka bersepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) putaran ;
- Bahwa setelah beberapa putaran permainan kartu domino datang Rahmat Saleh Als Mat dan Bakri Als Bahar turut bergabung bermain, hingga akhirnya sekira pukul 19.30 wita mereka ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang duduk di sebelah kanan saksi duduk adalah Bakri Als Bahar lalu Atman Als Man Als Amaq Hup, Hurnaen Als Naen, Rahmat Saleh Lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempersiapkan modal untuk bermain judi sebesar Rp. 270.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;
- Bahwa benar judi kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino merk "EGO"
- uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
- karpet plastik warna merah muda bercorak gambar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa awalnya memulai permainan judi domino pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16.00 WITA, di rumah kosong yang terletak di tengah kebun yang beralamatkan di di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dan mereka bersepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) putaran;
2. Bahwa cara bermain kartu adalah, para pemain duduk melingkar, meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa posisi rumah yang dipergunakan untuk bermain judi pintunya tidak tertutup sehingga orang umum dapat melihat bahwa ada yang bermain kartu di dalamnya ;

4. Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

5. Bahwa permainan kartu domino tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses atau didatangi orang, karena berada di samping jalan umum ;

6. Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan ;

7. Bahwa dalam penggrebekan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk "EGO", uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, karpet plastik warna merah muda bercorak gambar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut :

- **Kesatu** : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHP ;

Atau

- **Kedua** : Melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke – 2 KUHP ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa ” ;
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP, Terdakwa II RAHMAT SALEH Alias AMAT, Terdakwa III SUNARDI Alias SUNAR, Terdakwa IV HURNAEN Alias NAEN, dan Terdakwa V MUHAMMAD JAMIL adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 303 ayat (3) dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dalam unsur ini permainan judi tersebut harus dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedang bermain kartu domino, dalam permainan itu mereka menggunakan uang sebagai alat taruhan. Dengan cara uang taruhan diletakkan di tengah-tengah pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kartu domino diacak dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu ke setiap pemain. Masing – masing pemain kemudian menghitung jumlah titik merah di kartu yang diterimanya, pemain yang menjadi pemenang adalah yang memiliki jumlah titik merah sebanyak 9 (sembilan) atau yang mendekati 9 (sembilan), apabila hasil penjumlahan titik merah dalam kartu yang diterima pemain melebihi 9 (sembilan) maka angka terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur nilai kartu yang dimiliki. Dari permainan tersebut pemenang yang memiliki penjumlahan mendekati angka 9 (sembilan) atau 9 (sembilan) berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka permainan kartu domino tersebut bergantung kepada sifat untung-



untungan saja, sehingga permainan tersebut termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya lokasi tempat para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut adalah di dalam rumah kosong dengan keadaan pintu terbuka dimana letak rumah tersebut berada di samping jalan umum sehingga keadaan di dalam rumah dapat dilihat dari luar oleh orang-orang yang melalui jalan umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk dalam permainan judi dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, serta dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum, maka dengan demikian unsur kedua "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk “EGO”, dan karpet plastik warna merah muda bercorak gambar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ATMAN Alias MAN Alias AMAQ HUP, Terdakwa II RAHMAT SALEH Alias AMAT, Terdakwa III BAKRI Alias BAHAR, Terdakwa IV HURNAEN Alias NAEN, Terdakwa V MUHAMMAD JAMIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Dirampas untuk negara.
 - b. 1 (satu) set kartu domino merk “EGO”, dan karpet plastik warna merah muda bercorak gambar ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh SRI SULASTRI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H. dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

GALIH BAWONO, SH., MH.

SRI SULASTRI, S.H. M.H.

Ttd
DEWI SANTINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.